

**ANALISIS PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA PT. X
PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN RUMAH SAKIT PERTAMINA
BINTANG AMIN LAMPUNG**

**Kodir Sah¹, Rissa Afni Martinouva¹, Nurlis Efendi¹, Sunaryo²
Fakultas Hukum Universitas Malahayati¹
Fakultas Hukum Universitas Lampung²**

**E-mail: kodirsah60@gmail.com*, rissa.afni.m@gmail.com, nurlismeuko@gmail.com,
sunaryo.1960@fh.unila.ac.id**

Abstrak

Perjanjian kerjasama merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Perjanjian ini dapat dibuat untuk berbagai jenis kerjasama, seperti kerjasama bisnis, kerjasama pemerintah, atau kerjasama nirlaba. Perjanjian kerjasama biasanya berisi tentang tujuan dan sasaran kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu kerjasama, besaran biaya atau keuntungan yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian perselisihan atau masalah yang mungkin terjadi selama kerjasama. Perjanjian kerjasama sangat penting untuk menghindari kebingungan atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama. Selain itu, perjanjian kerjasama juga dapat memberikan jaminan hukum bagi masing-masing pihak sehingga terciptanya kepastian dalam pelaksanaan kerjasama. PT. X Perusahaan Asuransi mengadakan nota kesepahaman (MoU) dengan RS Bintang Amin Lampung. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa pihak pertama memberikan jaminan atas kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan sesuai dengan Undang-Undang 33 dan 34 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan kewenangan masing-masing, para pihak sepakat untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama. Jenis penelitian ini merupakan hukum normatif dengan Pendekatan yang menekankan pada kualitas dikenal dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui Hak dan kewajiban merujuk pada hak-hak yang dimiliki dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Serta, Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama menjadi penting untuk mengatasi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan negosiasi, arbitrase, dan pengadilan merupakan beberapa opsi yang dapat digunakan.

Kata Kunci : Perjanjian, Hak dan Kewajiban, Penyelesaian Sengketa

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, PT. X mengadakan nota kesepahaman (MoU) dengan RS Bintang Amin Lampung. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa pihak pertama memberikan jaminan atas kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan sesuai dengan Undang-Undang 33 dan 34 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan kewenangan masing-masing, para pihak sepakat untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama. Motivasi di balik pemahaman ini adalah sebagai alasan 4 untuk memperluas

kerjasama pertemuan untuk mempercepat penanganan dan pengumpulan informasi korban yang mengalami kecelakaan mobil secara terkoordinasi (Sidabutar, I. S: 2022). Sebuah nota kesepahaman, juga dikenal sebagai MoU, adalah kesepakatan formal antara dua pihak atau lebih. Memorandum of Understanding bukanlah kontrak hukum. Dalam kesempatan kali ini penulis melaksanakan magang di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Lampung selama 65 hari (Enam Puluh Lima) hari pada divisi pelayanan Hukum Perjanjian, Bidang Pelayanan hukum, subbidang Hukum Kesehatan dan Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai “PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA PT. X PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN RUMAH SAKIT PERTAMINA BINTANG AMIN LAMPUNG”.

Berdasarkan judul tersebut penulis bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian pelayanan kesehatan antara PT. X dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Umum Perjanjian Kerjasama Berdasarkan KUHPerdata antara PT X dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Lampung

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang dan mempunyai konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang merupakan akibat dapat juga disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban berdasarkan suatu perjanjian. Perjanjian mengacu pada penyelesaian perbuatan hukum sebagai perolehan seperangkat hak dan tanggung jawab. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian kerjasama adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu, menurut Black's Law Dictionary. Perjanjian adalah ketika satu pihak membuat janji kepada pihak lain, atau ketika dua pihak berjanji untuk menindaklanjuti sesuatu. Suatu hubungan hukum atau perjanjian dengan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak terjalin dengan perjanjian ini. (Isnayani: 2021 : 1928-1941).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hak untuk menuntut sesuatu yang dituntut darinya adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Audit digunakan untuk mengetahui dan pegang hak atas hak untuk berbicara secara bebas wacana di siang hari bolong sebagai warga Indonesia, yang harus dilakukan sesuai pedoman regulasi dan kepeduliannya terhadap pentingnya dan batas-batas kebebasan kesempatan artikulasi secara terbuka. Kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus diselesaikan atau diselesaikan oleh individu atau elemen yang sah sesuai dengan prinsip, pengaturan, atau peraturan material. Kewajiban moral, hukum, atau kontraktual yang mewajibkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut sebagai kewajiban. Dalam pengaturan yang sah, tanggung jawab menyinggung komitmen yang diwakili oleh pedoman yang sah,

termasuk peraturan umum, peraturan pidana, atau peraturan perjanjian. Kewajiban ini dapat timbul dari perjanjian antara pihak terkait, peraturan perundang-undangan, peraturan organisasi, atau peraturan pemerintah.

Hak dan kewajiban sangatlah penting dalam membuat perjanjian kerjasama guna untuk Pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan hukum perdata yang berlaku merupakan pemenuhan hak para pihak. Menolak untuk memenuhi kewajiban dapat mengakibatkan akibat hukum, termasuk tanggung jawab perdata dan penggantian kerugian kepada pihak lain. Sesuai dengan kualitas yang digarap, Rumah Sakit Bintang Amin dan PT. X Perusahaan Asuransi Demi memberikan manfaat bagi masyarakat, X Perusahaan Asuransi bersepakat untuk bekerja sama dengan otoritas masing-masing untuk mengelola dan menyelesaikan pembayaran santunan korban kecelakaan lalu lintas dan mengintegrasikan transportasi jalan.

Tentunya perjanjian ini berdasarkan materi hukum dari UU No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tahmbahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2720), UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembar Negara Republik 50 Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2721), UU. No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan jalan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 96, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025), UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063), UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 no. 153, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5072). Selanjutnya UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 116, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4431), Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 tentang ketentuan- ketentuan pelaksanaan dana pertanggunganaan wajib kecelakaan penumpang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 28), Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 tentang ketentuanketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu lintas jalan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 29), Permenku No.15/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyebrangan, Laut dan Udara. Dan Permenkeu No. 16/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Hak para pihak disini sangat menentukan apakah perjanjian kerjasama ini akan berjalan baik atau tidaknya. hak merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hak-hak ini memberikan kebebasan, keuntungan, dan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini para pihak berhak untuk melakukan perjanjian sukarela dan memasuki hubungan kerja sama yang diatur oleh peraturan hukum, hak untuk memperoleh manfaat dan keuntunngan, kebebasan, memperoleh informasi dan mengakhiri perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan kedua belah pihak. Menurut penulis bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perjanjian kerjasama antara PT. X Perusahaan Asuransi dan RS Bintang Amin telah diatur dengan baik. Karena,

para pihak memiliki hak yang diakui dan dilindungi dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan ketentuan perjanjian. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama untuk memahami dengan jelas hak dan kewajiban yang terkait. Memastikan adanya kesepahaman dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban ini akan membantu menjaga hubungan yang saling menguntungkan dan mencapai tujuan kerja sama secara efektif

2. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (Sengketa) Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama

Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama (PT. X Perusahaan Asuransi) dan Pihak Kedua (RS Bintang Amin) telah diatur dalam perjanjian tersebut. Jika terjadi perselisihan maka akan di selesaikan secara musyawarah mufakat. Selanjutnya, jika tidak tercapai maka para pihak akan menyelesaikan permasalahan yang timbul melalui pengadilan. Oleh sebab itu dalam penyelesaian perselisihan perjanjian kerjasama dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dalam perselisihan terjadi sebab-sebab yang menjadi cikal bakal perselisihan yaitu :

- a. Tafsir perjanjian yang berbeda, sebagaimana yang dimaksud yaitu ketidakjelasan atau ambigu dalam bahasa atau ketentuan perjanjian dapat menyebabkan persepsi yang berbeda mengenai hak, kewajiban, atau tujuan perjanjian.
- b. Pelanggaran kontrak, Ketika salah satu pihak lalai untuk melakukan tanggung jawabnya sebagaimana diuraikan dalam perjanjian, perselisihan dapat terjadi. Keterlambatan, tidak terkirimnya hasil atau layanan yang dijanjikan, dan ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat lain yang disepakati merupakan contoh pelanggaran kontrak.
- c. Perbedaan kepentingan, Pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama mungkin memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ketika kepentingan-kepentingan tersebut bertabrakan atau tidak sejalan, perselisihan dapat timbul. Misalnya, jika salah satu pihak lebih fokus pada keuntungan finansial sedangkan pihak lain lebih mengutamakan faktor lingkungan, perbedaan ini dapat menyebabkan konflik.
- d. Perubahan situasi atau kondisi, Perubahan situasi ekonomi, politik, hukum, atau lingkungan bisnis dapat mempengaruhi perjanjian kerjasama. Jika ada perubahan yang signifikan dan salah satu pihak merasa bahwa perjanjian tidak lagi menguntungkan atau tidak sesuai dengan kondisi baru, perselisihan dapat timbul.
- e. Ketidaksetaraan kekuasaan atau sumber daya, Ketidaksetaraan dalam kekuasaan atau sumber daya antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama dapat menjadi faktor yang memicu perselisihan. Jika salah satu pihak merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil atau eksploitasi dalam perjanjian, hal ini dapat menyebabkan konflik.
- f. Ketidakpatuhan atau ketidakpuasan, Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian, misalnya, kurangnya transparansi, kurangnya komunikasi yang efektif, atau kegagalan untuk memenuhi janji dapat memicu perselisihan. Ketidakpuasan dengan hasil atau layanan yang diberikan juga dapat menjadi sumber konflik dan tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Untuk mencegah atau mengatasi perselisihan dalam perjanjian kerjasama, penting untuk memiliki ketentuan yang jelas dan tegas

dalam perjanjian, berkomunikasi secara terbuka dan transparan antara pihak-pihak, serta mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan perselisihan, seperti negosiasi atau mediasi. Dalam pandangan Undang- 61 Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Mediasi dan Tujuan Debat Pilihan, Tujuan Pertanyaan Pilihan adalah landasan untuk menyelesaikan pertanyaan di luar pengadilan sehubungan dengan pengaturan pertemuan dengan melarang tujuan pertanyaan kasus di pengadilan. (Buku Tanya Jawab PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Sistem Intervensi di Peradilan, 2008: 1). Dalam penyelesaian sengketa, ada banyak opsi, termasuk:

- a) Konsultasi Konsultasi adalah kegiatan individu antara satu pihak (klien) dan pihak lain (spesialis), di mana ahli memberikan pandangannya tentang masalah yang dilihat klien. Karena hanya menawarkan nasihat hukum tentang masalah, peran konsultan tidak mahakuasa. Sedangkan pilihan mengenai penyelesaian soal-soal diserahkan kepada pengaturan pertemuan. Padahal konsultan juga bisa diminta untuk memikirkan jenis penyelesaian yang diinginkan para pihak (Danang Wahyu Muhammad et al., 2018: 205).
- b) Negosiasi Diskusi dapat diartikan sebagai kesepakatan langsung antara pertemuan yang ditentukan untuk mencari jawaban melalui wacana tanpa melibatkan orang luar. Oleh karena itu, negosiasi ini semata-mata antara para pihak, tanpa keterlibatan pihak ketiga. Pertukaran sebagian besar merupakan fase awal dalam tujuan pertanyaan. Para pihak akan menandatangani Akta Perdamaian jika proses negosiasi berhasil mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Akta Kerukunan adalah suatu catatan yang mempunyai kekuatan pengaturan yang memuat jenis tujuan perdebatan. Negosiasi ini harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 14 hari. 62 Menurut Pasal 6 ayat (2) dan (3) UU 30/1999, jika sengketa tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, maka akan diselesaikan dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli atau mediator, sebagaimana disepakati dalam tertulis oleh para pihak. bahwa diskusi adalah suatu proses barter untuk menyepakati pertemuan-pertemuan yang berbeda melalui suatu proses kerjasama, korespondensi dinamis yang sepenuhnya bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh kedua pihak.
- c) Mediasi Mediasi pada hakekatnya adalah negosiasi dengan pihak ketiga, dalam hal ini Mediator. Perantara adalah orang luar yang tidak memihak, tidak bekerja dengan kelompok pertanyaan, dan tidak memiliki situasi yang tidak dapat didamaikan. Apabila dalam jangka waktu 14 hari dengan bantuan Musyawarah antara tidak tercapai kesepakatan, maka pada saat itu, majelis dapat menghubungi Badan Kebijakanaksanaan untuk mengutus Orang Tengah (Pasal 6 ayat (4) PP 30/1999). Mediasi harus diselesaikan dalam waktu tiga puluh hari sejak penunjukan Mediator oleh Lembaga Arbitrase. Para pihak harus mencapai kesepakatan tertulis dalam waktu 30 hari. Pengaturan tertulis bersifat konklusif dan membatasi pertemuan. Perjanjian tertulis telah diajukan ke pengadilan negeri di daerah tersebut.

Perjanjian tertulis harus sudah selesai dalam waktu tiga puluh hari sejak pendaftaran (Pasal 6 ayat (6) sampai (8) UU 30/1999). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu 30 hari Intervensi, maka pada saat itu para mufakat dapat mengajukan 63 penyelesaian melalui Yayasan Mediasi dengan kesepakatan yang tersusun (Pasal 6 ayat (8) Peraturan 30/1999). Mediator yang tidak memihak dan tidak mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan bagi para pihak juga dapat diartikan sebagai upaya mencapai mufakat melalui dialog antar para pihak dalam suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat.

- d) **Konsiliasi Placation** adalah proses tujuan debat di mana pertemuan tanya jawab menggunakan bantuan orang luar bebas untuk bertindak sebagai konsiliator (perantara). Konsiliator, berbeda dengan Mediator, bersifat aktif dan berwenang mengambil keputusan rekomendasi (termasuk langkah-langkah penyelesaian perselisihan). Sedangkan Arbiter lebih tidak aktif. Sekali lagi, bagaimanapun, himbuan dari Konsiliator tidak membatasi dan tidak memiliki kekuatan hukum (Smartlegal.id: 2021). Mediasi diikuti oleh konsiliasi. Perpindahan mengubah kemampuannya menjadi seorang konsiliator. Dalam situasi ini konsiliator melengkapi kemampuan yang lebih dinamis dalam mencari jenis-jenis tujuan debat dan menawarkannya ke pertemuan. Solusi konsiliator akan menjadi resolusi jika para pihak dapat mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai bersifat final dan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Jika kelompok tanya jawab tidak dapat merencanakan kesepakatan dan orang luar mengusulkan jalan keluar dari perdebatan, interaksi ini disebut meredakan.
- e) **Penilaian Ahli**. Penilaian ahli adalah penilaian spesialis untuk masalah yang bersifat khusus dan sesuai bidang subjek utama mereka. Penilaian master adalah pendekatan untuk menyelesaikan pertanyaan oleh pertemuan dengan meminta penilaian atau evaluasi yang memenuhi syarat dari debat yang sedang terjadi saat ini.
- f) **Arbitrase** Berbeda dengan berbagai jenis ADR/APS, mediasi memiliki kualitas yang hampir sama dengan tujuan debat adjudikatif. Seorang arbiter atau majelis arbitrase memutuskan perselisihan dalam arbitrase, dan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Bagaimanapun, kehormatan arbitrase harus dilakukan dengan asumsi pilihan telah terdaftar di Pengadilan Negeri (lihat Pasal 59 ayat (1) dan (4) Peraturan No. 30/1999). Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui litigasi jika para pihak setuju untuk menengahi penyelesaiannya

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Hak dan kewajiban merujuk pada hak-hak yang dimiliki dan kewajibankewajiban yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini pihak pertama dan kedua harus memenuhi hak dan

kewajibannya dalam perjanjian kerjasama tersebut antara PT. X Perusahaan Asuransi dan Rumah Sakit Bintang Amin, guna untuk mencapai kesepakatan dan berjalan dengan baik terkait perjanjian kerjasama yang telah dibuat. Segala kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama harus dipatuhi.

- b. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama menjadi penting untuk mengatasi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan negosiasi, arbitrase, dan pengadilan merupakan beberapa opsi yang dapat digunakan. Penting untuk menyusun klausul penyelesaian sengketa yang jelas dan terperinci dalam perjanjian untuk menghindari ketidakpastian dan memastikan penyelesaian yang efektif

2. Saran

- a. Rumah Sakit Pertamina Binta Amin Berdasarkan hal pelaksanaan kerja sudah sesuai dengan peraturan dan tata cara kerja (SOP) yang ada di rumah sakit tersebut. Terkait saran untuk pemberian tugas kepada mahasiswa magang harap memberikan tugas dan proyek yang beragam sehingga dapat memperoleh pengalaman yang komprehensif di berbagai bidang yang tak lepas dari ilmu hukum guna mengembangkan keterampilan yang berbeda.
- b. Fakultas Hukum Univesitas Malahayati Diharapkan fakultas dapat memberikan wadah untuk melakukan evaluasi diri mengenai pengalaman magang, contohnya mengadakan sesi pembelajaran reflektif dimana mahasiswa dapat berbagi pengalaman magang, belajar satu sama lain dan memperoleh wawasan baru. Fakultas dapat memastikan bahwa mahasiswa magang mendapatkan manfaat maksimal dari pengalaman magang dan mempersiapkan dengan baik untuk karir dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru, Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Badruzaman, Mariam Darius, 1993, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya, Alumni: Bandung
- Dwiyanto, S. W. 2019. Identifikasi Dan Desain Model Peningkatan Hard Skill Advokat Dalam Kantor Hukum Wilayah Yogyakarta.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Dibuat dari Perjanjian Buku I, Citra Aditya Bakti, 2001. Marilang, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Makassar: Indonesia Prime.
- Muqowim, Pengembangan Soft Skill Guru, PT. Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2012.
- R.Subekti, R. Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke31, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. Binamulia Hukum.

B. Jurnal

- Hendra, H., & Prihardiati, R. L. A. (2022). Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Ruko Ditinjau Dari Teori Perjanjian. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(3).
- Isnayani, I., Nawi, S., & Ulfah, S. (2021). Peranan PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) Bagi Pengguna Jasa Penumpang Angkutan Laut Di Kota Makassar. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(8), 1928-1941.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
- Romli, M. (2022). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. TAHKIM, 17(2), 173-188.
- Sinaga, N. A. (2021). Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian. Jurnal Ilmiah M-Progress, 8(1).